



FAK. SYARIAH
IAI AL-AZHAAR LUBUKLINGGAU



FAK. SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN CURUP

Memorandum of Agreement (MoA)

Antara

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZHAAR LUBUKLINGGAU
SUMATERA SELATAN
Nomor : Inst/3776/SYA.004 /XII/2023

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor :

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI FAKULTAS SYARIAH
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
AL-AZHAAR KOTA LUBUKLINGGAU
DAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-AZHAAR LUBUKLINGGAU
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM AL-AZHAAR LUBUKLINGGAU DAN FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Pada hari Selasa ini tanggal 19 Bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Curup, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Agussalim, M.Pd.I**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau
Alamat : Jln. Pelita Kelurahan Pelita Jaya Kec. Lubuklinggau Barat I
Telp/Fax : (0733) 322075

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Alamat : Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010
Hp. 082186121778 Curup 39119
Telp/Fax : (0778) 424246

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

LATAR BELAKANG

Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar mempunyai tugas pengelolaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup berperan serta mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I LANDASAN Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkup Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar dan Fakultas Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pengembangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud untuk kesinambungan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang keagamaan serta informasi dan Teknologi.
2. Nota Kesepahaman ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program dan atau kegiatan yang dimiliki PARA PIHAK.
3. Transfer penguasaan keilmuan Agama oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
PASAL 4

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

1. Pendidikan dan pengajaran
2. Penelitian dan publikasi ilmiah
3. Pengabdian kepada masyarakat

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-12-2023) sampai dengan Sembilan Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Delapan (12-12-2028) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 6

Pelaksanaan kerjasama akan diatur dalam MoA tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB VI
PEMBIAYAAN
PASAL 7

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Naskah Perjanjian Kerjasama (MoA) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan atau yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
ADDENDUM
PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**;
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materi cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Curup
Pada Tanggal :

PIHAK PERTAMA
Fakultas Syariah
IAI Al-Azhaar Lubuklinggau



Saksi – Saksi :

1.
2.
3.

PIHAK KEDUA
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup

